

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.2.1 Stewardship Theory**

Grand teori yang menjadi dasar utama bagi penelitian ini adalah Stewardship Theory (Donaldson dan David, 1991) yang didefinisikan sebagai harmonisasi antara principles (pemerintah) dengan steward (rakyat) dalam rangka pemenuhan tujuan bersama tanpa menghalangi kepentingan pribadi masing-masing individu. Terbentuk kesepakatan dan rasa kepercayaan antara pemerintah selaku pengelola SDA dengan rakyat selaku pemilik SDA. Suatu organisasi sektor publik memiliki tujuan utama yakni mewujudkan good governance. Implikasi tanggung jawab yang diberikan pemerintah adalah dengan transparansi pengelolaan keuangan. Selaku organisasi sektor publik daerah maka bentuk nyata pertanggung-jawabannya tercantum dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Di dalamnya terdapat gambaran bagaimana suatu pemerintah daerah melakukan pengelolaan terhadap PAD, Dana Perimbangan, Dana Pinjaman Daerah, serta PAD Sah Lain-lain yang sifatnya terbatas agar dapat dialokasikan untuk Belanja Modal ataupun Belanja Operasi secara produktif dan efisien. Sedangkan masyarakat selaku steward agar dapat memperoleh haknya maka dituntut untuk memenuhi setiap kewajiban yang harus dibayarkan kepada negara. Dengan cara membayar setiap pungutan wajib seperti pajak dan retribusi, serta mematuhi setiap peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan dalam menjalankan setiap aktivitasnya.

##### **2.2.1 Pajak Daerah**

Menurut pengertian dari Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah nomor 28 Tahun 2009. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa yang ditetapkan dalam Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi rakyat.

Pajak atau kontribusi wajib yang diberikan oleh penduduk dalam suatu daerah kepada pemerintah daerah ini akan digunakan untuk kepentingan pemerintahan dan untuk kepentingan suatu daerah, contohnya adalah seperti pembangunan jalan, jembatan, pembukaan lapangan kerja baru, dan untuk kepentingan pembangunan serta pemerintahan lainnya. Selain untuk pembangunan suatu daerah, penerimaan pajak daerah merupakan salah satu sumber Anggaran Pendapatan Daerah (APBD) yang digunakan pemerintah untuk menjalankan program kerjanya.

Menurut Sabil (2016:79) mendefinisikan pajak adalah perpindahan harta dari sumber ekonomis dari sektor swasta kepada pemerintah, perpindahan itu bukan karena denda atau hukuman namun dapat dipaksakan, aturannya telah ditetapkan terlebih dahulu tambahan imbalan khusus bagi yang membayar, gunanya untuk mencapai tujuan negara dalam bidang ekonomi dan sosial. Berikut ini adalah ciri-ciri dari Pajak daerah menurut Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Nomor 28 Tahun 2009 yang dapat membedakannya dengan pajak pusat:

1. Pajak daerah bisa berasal dari Pajak Asli Daerah atau Pajak Pusat yang diserahkan ke daerah sebagai bentuk Pajak daerah.
2. Pajak daerah hanya di pungut di wilayah administrasi yang dikuasainya.
3. Pajak daerah itu digunakan untuk untuk membiayai urusan atau pengeluaran untuk pembangunan dan pemerintahan daerah.
4. Pajak daerah dipungut berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) dan dari Undang-undang sehingga pajaknya dapat dipaksakan untuk subjek pajak.

Menurut undang-undang No.34 tahun 2000, pengertian pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan dalam daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan. Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa

motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

#### 1. Pembagian Pajak Menurut Jenisnya

Didalam pasal 2 UU.No.34 tahun 2000 disebutkan jenis pajak daerah provinsi dan daerah kabupaten/ kota yaitu sebagai berikut :

##### a. Bea balik nama kendaraan bermotor

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

##### b. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor. Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor.

##### c. Pajak air permukaan

Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat.

##### d. Pajak Rokok

Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.

#### 2. Pajak daerah kabupaten/kota :

##### a. Pajak Hotel dan Restoran

Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang

mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/ catering.

b. Pajak Hiburan

Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.

c. Pajak Reklame

Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.

d. Pajak Penerangan Jalan

Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.

### **2.2.3 Retribusi Daerah**

Definisi retribusi ini menurut Kamus Umum Bahasa Indones yakni: 37 pengembalian; pengambilan; penggantian kerugian. pemungutan uang oleh pemerintah sebagai balas jasa. Pasal 1 angka (64) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah menyatakan bahwa "Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan".

## 1. Objek Retribusi Daerah

- a. Jasa Umum, yaitu berupa pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- b. Jasa Usaha, yaitu berupa pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial.
- c. Perizinan Tertentu, yaitu pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

## 2. Jenis Retribusi Daerah

### a. Jenis Retribusi Jasa Umum adalah :

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan
2. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil
3. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
4. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
5. Retribusi Pelayanan Pasar
6. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
7. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
8. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
9. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
10. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
11. Retribusi Pelayanan Pendidikan
12. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

### b. Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah:

1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
2. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
3. Retribusi Temporal Pelelangan

4. Retribusi Terminal
  5. Retribusi Tempat Khusus Parkir
  6. Retribusi Tempat Penginapan Pesanggrahan Villa
  7. Retribusi Rumah Potong Hewan
  8. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan
  9. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
  10. Retribusi Penyeberangan di Air
  11. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
- c. Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah:
1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
  2. Retribusi Izin Temporal Penjualan Minuman Beralkohol
  3. Retribusi Izin Gangguan
  4. Retribusi Izin Trayek
  5. Retribusi Izin Usaha Perikanan

#### **2.2.4 Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan daerah yang berasal dari sumber-sumber daerah itu sendiri, yang dipungut berdasarkan undang-undangan yang berlaku (Nurul Ismiyanti 2021:2). Hal tersebut menuntut seluruh daerah untuk meningkatkan kemampuan dalam menggali potensi dan mengelola sumber-sumber penerimaan daerah khususnya yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah.

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mutlak harus dilakukan oleh pemerintah daerah agar mampu untuk membiayai kebutuhan daerahnya sendiri, sehingga ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat semakin berkurang dan mampu mengembangkan daerahnya secara mandiri (Pratiwi,2014:32).

Undang-Undang No.28 Tahun 2009 juga menyebutkan tentang pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu “Sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-

lain pendapatan asli daerah yang sah.”

Menurut Erlina et al. (2020:116) Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sedangkan menurut Carunia (2017:119) Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri, semakin tinggi peranan PAD dalam struktur keuangan daerah, maka semakin tinggi pula kemampuan keuangan yang dimiliki oleh daerah untuk melaksanakan kegiatan pembangunan daerahnya. Selain itu menurut Baldrice (2017:23) menyatakan bahwa: “Pendapatan asli daerah atau yang selanjutnya disebut PAD merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber daerah dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan daerah atau perundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sector ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah.”

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disintesis bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan melihat seberapa besar porsi pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan daerah.

Sesuai dengan pasal 285 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 yaitu terkait otonomi daerah, dimana setiap daerah mempunyai wewenang mengatur rumah tangganya, dengan harapan dapat menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut, memanfaatkan segala sumber daya alam yang dimiliki, sehingga kedepannya akan menjadi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diharapkan akan selalu akan selalu meningkat.

## **2.2 Penelitian Terdahulu**

Penelitian-penelitian terdahulu sebelumnya yang berkaitan dengan Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Bengkulu (2012-2020). Ringkasan penelitian terdahulu disajikan dalam tabel 2.1

**Tabel 2.1**  
**Ringkasan Penelitian Terdahulu**

No	Nama (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Sipakoly (2016)	Analisis Pengaruh serta Pertumbuhan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Ambon	X1: Pajak Daerah X2: Retribusi Daerah Y: Pendapatan Asli Daerah	Dengan pengujian secara simultan menunjukkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap PAD, sedangkan pengujian secara parsial menunjukkan bahwa pajak daerah berpengaruh secara parsial terhadap PAD dan retribusi daerah juga berpengaruh secara parsial terhadap PAD.
2.	Rubiyanto & Rahayu (2019)	Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Belanja Daerah Di Kabupaten Mojokerto Periode 2013-2017	X1: Pajak Daerah X2: Retribusi Daerah Y: Belanja Daerah	1. Variabel Retribusi Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah dengan arah positif, hal ini terbukti dari hasil perhitungan regresi bahwa untuk variabel Retribusi Daerah memperoleh nilai t-hitung sebesar $6,677 > 2,005$ t-tabel, hal ini diperkuat pula oleh hasil signifikansi $0,000 < 0,05$ . variabel ini memiliki pengaruh

				<p>dengan arah positif terhadap Belanja Daerah,</p> <p>2. Variabel Pajak Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah dengan arah positif, hal ini terbukti dari hasil perhitungan regresi bahwa untuk Variabel Pajak Daerah memperoleh nilai t-hitung sebesar 2,619 &gt; 2,005 t-tabel, hal ini diperkuat pula oleh hasil signifikansi 0,012 &lt; 0,05. Variabel ini memiliki pengaruh dengan arah positif terhadap Belanja Daerah.</p>
3.	Ni Nengah Desi Lasari (2016)	Kontribusi pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011-2015	X1 : Pajak Daerah X2: Retribusi Daerah Y : Pendapatan asli daerah	<p>1. Kontribusi pajak daerah terhadap PAD di Kabupaten Karangasem tahun 2011-2015 mengalami fluktuasi .</p> <p>2. Persentase kontribusi retribusi daerah terhadap PAD dalam kurun waktu 2011-2015 sangat kecil dibandingkan dengan kontribusi pajak daerah. Akan tetapi kontribusi retribusi daerah cenderung</p>

				<p>mengalami kenaikan yang signifikan</p> <p>3. Pajak daerah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap PAD. Hal tersebut disinyalir disebabkan oleh faktor banyaknya sumber pajak yang belum digali.</p>
4.	Toar Wareney Lakoy (2016)	Kontribusi dan pengaruh Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Minahasa Selatan (2005-2014)	<p>X1: Retribusi Daerah</p> <p>Y: Pendapatan Asli Daerah</p>	<p>Retribusi daerah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Minahasa Selatan. Hal ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan retribusi daerah, akan diikuti oleh peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dari hasil regresi sederhana yang ada ditemukan bahwa tidak adanya pengaruh yang signifikan dari retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).</p>
5.	Hani Sri Mulyani dan Siska Ayu Ramdini (2021)	Pengaruh pajak daerah, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan	<p>X1 : Pajak daerah</p> <p>X2 : Lain-lain pendapatan daerah yang sah</p> <p>X3 : Hasil pengelolaan</p>	<p>Pajak Daerah berpengaruh signifikan dan positif terhadap Pendapatan Asli Daerah. Pengaruh positif menunjukkan bahwa Pajak</p>

		<p>retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Majalengka Periode 2017-2019</p>	<p>kekayaan daerah yang dipisahkan</p> <p>X4 : Retribusi daerah</p> <p>Y : Pendapatan asli daerah</p>	<p>Daerah mempunyai hubungan yang searah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini berkaitan dengan kesadaran wajib pajak di Kabupaten Majalengka, yang sadar pajak akan membayar pajak guna untuk keberlangsungan hidup di daerahnya dan sebaliknya. Kesadaran wajib pajak dalam membayarkan pajaknya akan membantu tercapainya penerimaan Pendapatan Asli Daerah di suatu daerah tersebut.</p> <p>2. Pajak Daerah berpengaruh signifikan dan positif terhadap Pendapatan Asli Daerah, hal ini disebabkan karena walaupun jumlah penerimaan Pajak Daerah yang dapat dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Majalengka periode 2017-2019 setiap tahunnya mengalami fluktuatif, tetapi</p>
--	--	--	---	--

				<p>penerimaan Pajak Daerah sangat berperan penting dalam meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penerimaan dari potensi Pajak Daerah yang maksimal akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).</p> <p>3. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah tidak berpengaruh signifikan dan positif terhadap Pendapatan Asli Daerah. Pengaruh positif menunjukkan bahwa Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah mempunyai hubungan yang searah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini berarti bahwa semakin tinggi penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) ataupun sebaliknya.</p> <p>4. Hasil Pengelolaan</p>
--	--	--	--	---

				<p>Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tidak berpengaruh signifikan dan positif terhadap Pendapatan Asli Daerah. Pengaruh positif menunjukkan bahwa Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan mempunyai hubungan yang searah dengan Pendapatan Asli Daerah.</p> <p>5. Pajak Daerah, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Retribusi Daerah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hal ini disebabkan karena Pajak Daerah, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Retribusi Daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah sebesar</p>
--	--	--	--	---

				51,5%, sedangkan sisanya 48,5% dipengaruhi oleh variabel lain di luar variabel yang diteliti.
7.	Freddy De Rooy dan Novi Budiarto (2015)	Analisis kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah.	X1 : Pajak daerah Y : Pendapatan asli daerah	<p>1. Tahun 2010 sampai Tahun 2014, Realisasi Terbesar pada Pajak Daerah terjadi pada Tahun 2014 yaitu PBB Perkotaan dan Perdesaan sebesar Rp 592.760.642 atau 345% dari Target Rp 167.005.280, dan Realisasi penerimaan terendah terjadi pada Tahun 2010 yaitu Pajak Reklame sebesar Rp 17.070.000 atau 05.71% dari Target Rp 298.787.000.</p> <p>2. Dari Tahun 2010 sampai Tahun 2014, Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Tahun 2010 mencapai 79,60%. Tahun 2011 mencapai 09,93% Tahun 2012 mencapai 115%. Tahun 2013 mencapai 205%. Tahun 2014 mencapai 224%.</p>


				<p>3. Tinggi atau Rendahnya Penerimaan dari setiap Jenis Pajak Daerah yang adada dipengaruhi oleh banyak sedikitnya penyelenggaraan yang terjadi atas setiap jenis pajak tersebut.</p>
8.	<p>Sri Amelia Rizki, Ifelda Nengsih, Karmila Agustin (2021)</p>	<p>Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota</p>	<p>X1 : Pajak Daerah X2 : Retribusi Daerah Y : Pendapatan Asli Daerah</p>	<p>1. Pajak daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota. 2. Retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lima Puluh Kota. 3. Hasil pengujian padatabel 4.6 yaitu tabel uji Pseudo R-Square secara simultan pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 0,960 atau 96% yang ditandai dengan nilai signifikansi final dari data menunjukkan nilai sebesar 0,001 yang berarti kecil dari nilai</p>

9.	Puja Rizqy Ramadhana (2019)	Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara	X1: Pajak Daerah X2: Retribusi Daerah X3: Pendapatan Asli Daerah	<p>1. Hasil pengujian pajak daerah terhadap PAD menggunakan uji t, dapat disimpulkan bahwa pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap PAD. Hasil pengujian menerima hipotesis parsial. Secara teoritis, hal ini sesuai dengan konsep PAD berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa salah satu komponen PAD terdiri dari pajak daerah.</p> <p>2. Hasil pengujian retribusi daerah terhadap PAD menggunakan uji t, dapat disimpulkan bahwa pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap PAD. Hasil pengujian menerima hipotesis parsial. Secara teoritis, hal ini sesuai dengan konsep PAD berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa salah satu komponen PAD</p>
----	-----------------------------	---	--	--

				<p>terdiri dari retribusi daerah.</p> <p>3. Berdasarkan hasil uji statistik F yang dilakukan, diketahui bahwa variabel pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh secara simultan PAD Pemda Kab/Kota di Sumatera Utara. Mengacu kepada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, PAD terdiri atas: pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Hal ini berarti secara teoritis pajak daerah dan retribusi daerah merupakan variabel yang mempengaruhi PAD.</p>
--	--	--	--	---

## 2.5 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan kajian penelitian terdahulu maka penulis mencoba menguraikan dalam bentuk kerangka pikir berikut :



**Gambar 4.1**

### Kerangka Pemikiran

Keterangan :

———— = Uji Parsial  
 - - - - - = Uji Simultan

Berdasarkan paradigma tersebut, maka peranan kerangka pemikiran dalam penelitian sangat penting untuk menggambarkan secara tepat objek yang akan diteliti. Penulis ingin mengkaji dan menguji Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah.

## 2.3 Hipotesis

Hipotesis adalah suatu penjelasan sementara tentang perilaku, fenomena, atau keadaan tertentu yang telah terjadi atau akan terjadi. Hipotesis juga dapat diartikan sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian (Sugiyono 2011:64). Dalam penelitian ini, penulis mengemukakan beberapa hipotesis, sebagai berikut:

### 2.6.1 Pajak daerah berpengaruh signifikan secara parsial terhadap pendapatan asli daerah.

Pajak Daerah merupakan sumber untuk Pendapatan Asli Daerah, semakin tinggi Pendapatan Hasil Daerah pada suatu daerah tersebut maka semakin tinggi pula pajak daerah yang akan diterima. Oleh karena itu, pemerintah Daerah perlu untuk meminimalisir sumber pendapatan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Putri (2016:13) yang mengungkapkan bahwa Pajak Daerah berpengaruh secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Pajak daerah juga berpengaruh secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah. Adanya perbedaan ditunjukkan pada penelitian yang dilakukan oleh Ni Nengah Desi Lasari (2016:18) Pajak Daerah tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hal tersebut disinyalir disebabkan oleh faktor banyaknya sumber pajak yang belum digali.

Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis penelitian ini dirumuskan dalam format hipotesis alternatif sebagai berikut :

H1 : Pajak Daerah berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah

### 2.6.2 Retribusi Daerah berpengaruh secara signifikan secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah

Kemampuan Retribusi Daerah yang dimiliki setiap daerah, merupakan salah satu indikator kesiapan pemerintah daerah dalam berotonomi daerah. Oleh karena itu perolehan Retribusi Daerah diarahkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, yang digunakan untuk menyelenggarakan otonomi daerah (Eka Putriani, 2016:89).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Hani Sri Mulyani dan Siska Ayu Ramdini (2021:14) yang mengungkapkan bahwa Retribusi Daerah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Adanya perbedaan pada penelitian yang dilakukan oleh Sri Amelia Rizki, Ifelda Nengsih, Karmila Agustin (2021:13) Retribusi Daerah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis penelitian ini dirumuskan dalam format hipotesis alternatif sebagai berikut :

H2 : Retribusi Daerah berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah

### **2.6.3 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Berpengaruh signifikan secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah**

Uraian mengenai setiap variabel telah dijelaskan pada hipotesis sebelumnya. Berdasarkan uraian yang telah disajikan, variabel yang digunakan dalam penelitian ini juga digunakan dalam penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu yang telah dibuktikan oleh para peneliti, diketahui bahwa variabel independen yang digunakan berpengaruh secara signifikan.

Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis penelitian ini dirumuskan dalam format hipotesis alternatif sebagai berikut :

H3: Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh signifikan secara simultan.